



**PENETAPAN**  
**Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Swl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sawahlunto yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

**YUSMAINI**, bertempat tinggal di Dusun Talangung Kelurahan Salak Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Faizah Veronica Loedy, S.H advokat pada Yayasan Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Sawahlunto yang berkantor di Kampung Baru Desa Santur Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sawahlunto dengan nomor 2/PDT/SK/2024/PN Swl tanggal 1 Maret 2024, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dalam perkara yang bersangkutan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 20 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sawahlunto pada tanggal 4 Maret 2024 dalam Register Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Swl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon **HASAN BASRI** (Alm), telah melakukan pernikahan pada tanggal 06 Agustus 1976 di Kantor Urusan Agama Talawi, Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 67/1976;
2. Bahwa Pemohon ingin merubah tahun lahir anak pemohon atas nama Yuhelvi Deswita dari 12-12-1995 menjadi 12-12-1997 sehingga tahun lahir menjadi 12-12-1997;

*Halaman 1 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Swl*



3. Bahwa perubahan tahun lahir Anak Pemohon tersebut Pemohon lakukan dikarenakan pada ijazah Sekolah Menengah pertama, Ijazah Madrasah Aliyah serta Ijazah Perguruan Tinggi anak Pemohon tercatat tahun 1997;
4. Bahwa perbedaan yang terdapat di Kartu Tanda Penduduk, Kartu keluarga, Surat Kelahiran dengan Ijazah Yang di miliki atas anak Pemohon menyulitkan anak pemohon dalam mencari pekerjaan.
5. Bahwa untuk merubah tahun lahir anak Pemohon yang atas nama Yuhelvi Deswita dari 12-12-1995 menjadi 12-12-1997 tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri diwilayah hukum tempat tinggal Pemohon dan anak pemohon dalam hal ini Pengadilan Negeri Sawahlunto yang berwenang memeriksa dan memutus permohonan ini;
6. Bahwa terhadap alasan tersebut sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta aturan-aturan Pemerintah lainnya;
7. Bahwa bersama ini juga Pemohon lampirkan bukti berupa Foto Copi KTP Pemohon, Foto Copi KTP Suami Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon, Akta Nikah Pemohon dan KTP anak Pemohon, Surat Kelahiran anak Pemohon, Ijazah Sekolah Menengah Pertama, Ijazah Madrasah Aliyah, Ijazah Perguruan Tinggi anak Pemohon;
8. Bahwa bersama ini Pemohon juga akan menghadirkan dua orang saksi dipersidangan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas untuk itu sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto Cq. Hakim Tunggal yang memeriksa dan memutus permohonan ini untuk mengabulkan permohonan dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON;
2. Menetapkan perubahan tahun lahir anak Pemohon atas nama Yuhelvi Deswita dari 12-12-1995 menjadi 12-12-1997 didalam Kartu Tanda penduduk anak Pemohon NIK 1373045212950005, Kartu

*Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Swl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga Pemohon No.1373041101100010, Surat kelahiran No 0018/SKT/Kandep/1997.

3. Memerintahkan Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto, setelah diperlihatkan turunan dari Penetapan ini untuk membuat catatan pinggir pada register Kartu Keluarga Pemohon No.1373041101100010 dengan mencantumkan 12-12-1997 sebagai tahun lahir anak pemohon atas nama Yuhelvi Deswita;

4. Membebaskan biaya kepada PEMOHON

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan Pasal 146 RBg serta telah dilakukan panggilan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Sawahlunto secara patut, telah hadir di persidangan Kuasa Hukum Pemohon dan Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yuhelvi Deswita dengan Nomor Induk Kependudukan 1373045212950005, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yusmaini dengan Nomor Induk Kependudukan 1373045503550002, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1373041101100010 atas nama Kepala Keluarga Yusmaini, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 67/1976 atas nama HASAN BASRI dengan YUSMAINI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talawi, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-08 DI 0063893 atas nama YUHELVI DESWITA yang telah ditandatangani oleh Kepala

Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Swl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Sawahlunto Kota Sawahlunto, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah Nomor Ijazah MA-06 042006144 atas nama YUHELVI DESWITA yang telah ditandatangani oleh Kepala Madrasah Aliyah Swasta PP Al Jauhar IKHD Duri Bengkalis, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Ijazah Universitas Dharmas Indonesia Nomor Ijazah Nasional 612012023000367 atas nama YUHELVI DESWITA yang telah ditandatangani oleh Rektor Dr. Gunawan Ali, S.Kom., M.Kom, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 sampai dengan P-7 tersebut merupakan fotokopi yang telah diperiksa dan diperlihatkan sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah di Pengadilan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Nurmajilis, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan pemohon sebagai tetangga Saksi yang mana Saksi tinggal di dekat rumah Pemohon dengan jarak kurang lebih 6 (enam) rumah dari rumah Pemohon;
  - Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan adanya perubahan pada tahun lahir anak Pemohon yang seharusnya tertulis 1997 namun tertulis 1995;
  - Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Talangung Kelurahan Salak Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto
  - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Hasan Basri (Alm) namun Saksi tidak mengetahui kapan pernikahan tersebut terjadi;
  - Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut, Pemohon telah memiliki 4 (empat) orang anak;

Halaman 4 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Swl



- Bahwa anak pertama dari Pemohon bernama panggilan Si Ep, lalu anak kedua dari Pemohon Saksi tidak mengetahui namanya karena anak kedua Pemohon tersebut tinggal di Sungai Kampar, lalu anak ketiga Pemohon Saksi juga tidak mengetahui namanya karena anak ketiga Pemohon tersebut tinggal di Pekanbaru dan anak keempat Pemohon bernama panggilan Cepi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak keempat Pemohon bernama panggilan Cepi lahir pada tahun 1997 namun Saksi tidak mengingat tanggal lahir tersebut;
- Bahwa anak keempat Pemohon bernama panggilan Cepi adalah anak Pemohon yang dimintakan diubah tahun lahirnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa adanya perbedaan tahun lahir pada dokumen anak Pemohon;
- Bahwa tujuan permohonan ini untuk mencari pekerjaan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dokumen yang dimintakan diubah tahun lahirnya anak Pemohon adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran dan Ijazah Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa anak pemohon mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan permohonan ini;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan:

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perubahan tahun lahir anak Pemohon atas nama Yuhelvi Deswita dari 12-12-1995 menjadi 12-12-1997 didalam Kartu

*Halaman 5 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Swl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Penduduk anak Pemohon NIK 1373045212950005, Kartu Keluarga Pemohon Nomor 1373041101100010;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan tersebut, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sawahlunto berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Buku II, Edisi 2007 menyebutkan Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yusmaini dengan Nomor Induk Kependudukan 1373045503550002 dan bukti P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1373041101100010 atas nama Kepala Keluarga Yusmaini, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dihubungkan dengan keterangan Saksi, maka telah terbukti Pemohon bertempat tinggal di Dusun Talangung Kelurahan Salak Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sawahlunto, oleh karena itu Pengadilan Negeri Sawahlunto berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan *a quo* tidak memiliki kepentingan dengan materi permohonannya tersebut sehingga perlu dipertimbangkan mengenai kedudukan atau *legal standing* Pemohon dalam mengajukan permohonan mengenai perubahan tahun lahir anak Pemohon;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama Yuhelvi Deswita saat perkara ini diperiksa dalam persidangan telah berumur lebih dari 18 (delapan belas) tahun sehingga merupakan seseorang yang tidak lagi dibawah kekuasaan orang tuanya untuk melakukan perbuatan hukum

Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Swl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam atau diluar pengadilan berdasarkan pasal 47 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon dan Pemohon telah menyerahkan dalam persidangan Surat Kuasa tertanggal 12 Februari 2024 yang mana surat kuasa tersebut atas nama Yuhelvi Deswita sebagai Pemberi Kuasa dengan Yusmaini sebagai Penerima Kuasa untuk mengurus Permohonan Perubahan Tahun Lahir di Pengadilan Negeri Sawahlunto, namun pemberian kuasa dengan alasan hubungan keluarga sedarah yang demikian merupakan pemberian Kuasa Insidentil yang seharusnya diserahkan pada saat mengajukan permohonan, sehingga surat permohonan ini seharusnya tetap berbunyi Yuhelvi Deswita sebagai pemohon yang memiliki kepentingan terhadap materi permohonannya, sehingga Surat Kuasa tertanggal 12 Februari 2024 tersebut tidak serta merta dapat dijadikan alas hak Pemohon untuk mewakili kepentingan Yuhelvi Deswita dalam mengurus Permohonan Perubahan Tahun Lahir *a quo*;

Menimbang bahwa Pemohon tidak memiliki alas hak untuk mewakili kepentingan Yuhelvi Deswita dalam mengajukan permohonan ini sebagai Pemohon, maka Pemohon tidak memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 47 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

*Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Swl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 oleh Indraresta Oktafina Maharani, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Swl tanggal 4 Maret 2024. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Suhendri Yasdi, S.H sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Suhendri Yasdi, S.H.

Indraresta Oktafina Maharani, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	:	Rp30.000,00;
2. Pemberkasan/ATK	:	Rp75.000,00;
3. PNBP Relas Panggilan Pertama Pemohon	:	Rp10.000,00;
4. Redaksi	:	Rp10.000,00;
5. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Swl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)